



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

PERIMBANGAN KEUANGAN KABUPATEN DAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa maka untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa perlu diberikan Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peristilahan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN
dan
BUPATI TABANAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN KABUPATEN DAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBD yang dialokasikan kepada Desa.
7. Dana Alokasi Umum Desa, yang selanjutnya disingkat DAU Desa, adalah dana bantuan Pemerintah Kabupaten kepada Desa yang bersumber dari bagian perolehan Pajak Daerah, bagian perolehan Retribusi Daerah, bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten, yang dialokasikan dengan tujuan keadilan dan pemerataan kemampuan keuangan Desa untuk membiayai kebutuhannya.
8. Dana Alokasi Khusus Desa, yang selanjutnya disebut DAK Desa, adalah dana bantuan Pemerintah Kabupaten kepada Desa untuk membiayai kegiatan yang sudah ditentukan Pemerintah Kabupaten.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau Badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat

- dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
 11. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul, adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten Tabanan.
 12. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
 13. Pemerintah Desa adalah Perbekel dan Perangkat Desa.
 14. LPMD adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa.
 15. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga legislasi, penyusunan Peraturan Desa, anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan desa, serta Penampung dan pengatur aspirasi masyarakat.
 16. Sumber Pendapatan Desa adalah sumber penerimaan Desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa, bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan sumbangan dari Pihak Ketiga maupun Pinjaman Desa.
 17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa

BAB II PERIMBANGAN KEUANGAN KABUPATEN DAN DESA

Bagian Kesatu Dana Alokasi Umum Desa

Pasal 2

Sumber DAU Desa meliputi :

- a. bagian dari penerimaan pajak daerah;
- b. bagian dari penerimaan retribusi daerah tertentu; dan
- c. bagian dari penerimaan dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten.

Pasal 3

Bagian dari penerimaan pajak Daerah dialokasikan kepada Desa paling sedikit sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari penerimaan pajak Daerah yang ditetapkan dalam APBD.

Pasal 4

- (1) Bagian dari penerimaan retribusi daerah tertentu dialokasikan kepada Desa paling sedikit sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari penerimaan retribusi Daerah yang ditetapkan dalam APBD.
- (2) Jenis-jenis Retribusi Daerah tertentu yang dialokasikan kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 5

- (1) Bagian dari dana perimbangan Pusat dan Daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten dialokasikan kepada Desa paling sedikit sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari penerimaan dana perimbangan yang ditetapkan dalam APBD.
- (2) Besaran persentase bagian dari penerimaan dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima pemerintah Kabupaten yang dialokasikan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara bertahap dengan memperhatikan kondisi kesiapan desa,.

Pasal 6

- (1) Plafon DAU Desa untuk seluruh desa se-Kabupaten ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten berdasarkan penjumlahan ketiga sumber DAU Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5.
- (2) DAU masing-masing desa ditentukan dengan penjumlahan alokasi rata-rata dengan alokasi tertimbang berdasarkan porsi Desa yang bersangkutan
- (3) Alokasi rata-rata untuk masing-masing Desa adalah sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari plafon DAU Desa seluruh Desa dibagi jumlah Desa se-Kabupaten Tabanan.
- (4) Alokasi tertimbang adalah sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari plafon DAU Desa se-Kabupaten.
- (5) Porsi Desa yang bersangkutan merupakan proporsi bobot desa yang bersangkutan terhadap jumlah bobot seluruh Desa.
- (6) Bobot Desa ditentukan berdasarkan :
 - a. luas wilayah;
 - b. jumlah penduduk tahun sebelumnya;
 - c. jumlah KK miskin sebelumnya; dan
 - d. jumlah Banjar Dinas.

Bagian Kedua Dana Alokasi Khusus Desa

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan DAK Desa bagi Desa-desanya tertentu untuk membiayai kegiatan yang sudah ditentukan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan DAK Desa akan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III
PELAKSANAAN ANGGARAN

Bagian Kesatu
Pengelolaan dan Penggunaan
Dana Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa

Pasal 8

- (1) Pengelolaan dan penggunaan dana perimbangan keuangan kabupaten dan desa dimusyawarahkan antara pemerintah desa dengan BPD dan dituangkan dalam peraturan Desa tentang APBDes tahun yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengelolaan dan penggunaan dana perimbangan keuangan kabupaten dan desa akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Semua penerimaan dan pengeluaran keuangan sebagai akibat diberikannya dana perimbangan keuangan kabupaten dan desa dicatat dan dibukukan dalam buku administrasi keuangan desa oleh bendahara Desa.
- (4) Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dikoordinasikan oleh LPMD
- (5) Kebutuhan Pembangunan internal Desa menjadi tanggung jawab Desa.

Bagian Kedua
Tugas-tugas Perbekel dan BPD
dalam Pengelolaan dan Penggunaan Dana Perimbangan

Pasal 9

- (1) Tugas dan tanggungjawab Perbekel :
 - a. mengkoordinasikan musyawarah antara pemerintah Desa, BPD, dan elemen Desa terkait lainnya mengenai rencana penggunaan dana perimbangan keuangan kabupaten dan desa;
 - b. mengkonsultasikan kepada masyarakat tentang rencana penggunaan dana perimbangan keuangan kabupaten dan desa;
 - c. menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDes yang setelah mendapat persetujuan BPD ditetapkan menjadi peraturan Desa; dan
 - d. bertanggung jawab atas penggunaan dana perimbangan keuangan kabupaten dan desa.
- (2) Tugas dan tanggungjawab BPD :
 - a. bersama-sama pemerintah Desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDes, yang didalamnya termasuk rencana penggunaan dana perimbangan keuangan kabupaten dan desa;
 - b. mengawasi penggunaan dana perimbangan keuangan kabupaten dan desa baik tertib administrasi maupun pelaksanaan dilapangan; dan
 - c. meminta pertanggung jawaban Perbekel atas penggunaan dana perimbangan keuangan kabupaten dan desa.

BAB IV
PEMBINAAN/PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan atas penggunaan dana perimbangan keuangan kabupaten dan desa dilakukan oleh Tim Pembina Tingkat Kabupaten dan Tim Pembina Tingkat Kecamatan.
- (2) Tim Pembina Pengelolaan dana perimbangan keuangan kabupaten dan desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 11

Pengawasan atas penggunaan dana perimbangan keuangan Kabupaten dan desa dilakukan oleh Badan Pengawas Daerah..

BAB V
SANKSI

Pasal 12

Penggunaan Dana Alokasi Umum Desa yang tidak sesuai dengan ketentuan dikenai sanksi berupa peninjauan kembali atas besaran Dana Alokasi Umum Desa untuk desa yang bersangkutan tahun berikutnya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 21 Januari 2013
BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 21 Januari 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

INYOMAN WIRNA ARIWANGSA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2013 NOMOR 2

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

PERIMBANGAN KEUANGAN KABUPATEN DAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa dan untuk meningkatkan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat, desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri atas pendapatan asli desa, bagi hasil pajak dan retribusi kabupaten, bagian dari dana perimbangan keuangan yang diterima oleh kabupaten, bantuan dari pemerintah dan Pemerintah daerah serta hibah dan sumbangan dari pihak ketiga. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Desa perlu diatur Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah” adalah terdiri dari dana bagi hasil dan sumber daya alam ditambah dana alokasi umum setelah dikurangi belanja pegawai

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Lembaga Kemasyarakatan Desa “seperti rukun tetangga,rukun warga,karang taruna,PKK,Lembaga Pembaerdayaan Masyarakat.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 2